

Disdik Sulsel Tegaskan Pembangunan Gedung SMAN 23 Makassar Tetap Berlanjut



Sumber berita:

<https://www.kabarmakassar.com/news/disdik-sulsel-tegaskan-pembangunan-gedung-sman-23-makassar-tetap-berlanjut>

Dinas Pendidikan (Disdik) Sulawesi Selatan (Sulsel) menegaskan bahwa pembangunan gedung SMA Negeri 23 Makassar tetap dilanjutkan sesuai dengan rencana awal.

Kepala Disdik Sulsel, Iqbal Nadjamuddin menegaskan langsung hal tersebut pada Jumat (23/08), seiring munculnya isu yang beredar terkait pembangunan gedung sekolah di jalan Perintis Kemerdekaan tersebut terancam batal.

“Insya Allah tetap berjalan sesuai rencana semula,” ujar Iqbal Nadjamuddin.

Sebagai informasi, proses belajar mengajar di SMAN 23 Makassar untuk sementara menumpang di Gedung APTISI. Hal itu berdasarkan surat rekomendasi peminjaman gedung oleh LLDIKTI Wilayah IX.

Tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel telah menggelontorkan anggaran pembangunan gedung yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) specific grant sebesar Rp4 miliar.

Oleh karena itu, kata Iqbal, tidak ada alasan pembangunan gedung tersebut tidak berlanjut.

“Lokasinya sudah ditentukan yaitu di dekat Gedung LLDIKTI. Dan lokasinya itu milik Pemrov Sulsel dengan SHM No: 185. Dan insya Allah rencana pembangunannya dalam tahap proses pelaksanaan. Doakan semoga berjalan lancar,” tuturnya.

Sebelumnya, kondisi gedung SMAN 23 Makassar membutuhkan perhatian khusus, itu disebabkan beberapa sudut bangunannya memerlukan renovasi.

Oleh sebab itu, Kepala Disdik Sulsel, Iqbal Nadjamuddin mengajukan pembangunan gedung di bagian depan sekolah karena menurutnya dibanding area belakang lahannya lebih siap dan dari segi anggaran lebih efisien.

Sumber berita:

1. Disdik Sulsel Tegaskan Pembangunan Gedung SMAN 23 Makassar Tetap Berlanjut, <https://www.kabarmakassar.com/news/disdik-sulsel-tegaskan-pembangunan-gedung-sman-23-makassar-tetap-berlanjut>, 23 Agustus 2024;
2. Kadisdik Sulsel Iqbal Nadjamuddin Tegaskan Pembangunan Gedung SMAN 23 Makassar Tetap Sesuai Rencana Semula, <https://sulsel.fajar.co.id/2024/08/23/kadisdik-sulsel-iqbal-nadjamuddin-tegaskan-pembangunan-gedung-sman-23-makassar-tetap-sesuai-rencana-semula/>, 23 Agustus 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf c. yang menyatakan:
Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi:
c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.